



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK INDIKASI GEOGRAFIS “JERUK  
PAMELO” DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
PETANI DI KABUPATEN MAGETAN**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MEKAR KUSUMA DEWI**

NIM 11000120140797

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK INDIKASI GEOGRAFIS “JERUK  
PAMELO” DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
PETANI DI KABUPATEN MAGETAN**

JURNAL HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**MEKAR KUSUMA DEWI**

11000120140797

Jurnal hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I,



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S**

**NIP 196110051986031002**

Dosen Pembimbing II,



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**

**NIP 195910051986031001**

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK INDIKASI GEOGRAFIS “JERUK**  
**PAMELO” DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN**  
**PETANI DI KABUPATEN MAGETAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**MEKAR KUSUMA DEWI**

11000120140797

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal


Dewan Penguji

Penguji I



**Prof. Dr. Budi Santoso S.H., M.S.**  
NIP. 196110051986031002

Penguji II



**Hendro Saptono S.H., M.Hum.**  
NIP. 195910051986031001

Penguji III



**Aisvah Ayu Musvafah S.H., M.Kn.**  
NIP. 199211192018072001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



Mekar Kusuma Dewi

11000120140797

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fail”

“Kebanggaan terbesar bukan tidak pernah merasakan kegagalan, tetapi selalu bangkit setiap gagal”.

Kesuksesan berasal dari sikap pantang menyerah dan terus bangkit dari kegagalan yang sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan kemampuan untuk terus bangkit setiap terjatuh itulah yang akan menjadi kebanggaan terbesar yang bisa dimiliki oleh seseorang.

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

*Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

*Kedua orang tuaku tercinta,*

*Para Dosen yang telah membimbing penulis,*

*Teman-Teman terbaik penulis yang selalu ada,*

*Almamater Tercinta*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucap dan panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum dengan baik yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK INDIKASI GEOGRAFIS “JERUK PAMELO” DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN MAGETAN”.

Adapun maksud dan tujuan Penulisan Hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Selama proses Penulisan Hukum ini tentu penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdataa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, ilmu, kesabaran, serta segala hal diberikan kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Terimakasih Banyak Prof.

6. Bapak Hendro Saptono S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 atas bimbingan, ilmu, kesabaran, serta segala hal diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terimakasih Bapak Hendro.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis
8. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuannya selama ini
9. Kedua orang tuaku Bapak Subari (Alm) dan Ibu Kusmiati yang telah memberikan dukungan moral, materiil, doa dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih untuk segalanya, untuk segala nasihat dan dukungan yang tak pernah padam, untuk segala kepercayaan yang tak pernah pudar. Terima kasih sudah menjadi pengingat dan penguat paling hebat sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
10. Untuk kakak-kakak penulis Haris, Rian, Hanung, Dian, dan Neni yang telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Sahabatku Anis, Fika, Reta yang selalu menjadi pendengar setiap keluh kesah penulis. Terimakasih selalu hadir dalam setiap perjalanan penulis. Terimakasih telah menghibur, berbagi waktu dan cerita dalam lika liku menyelesaikan penulisan hukum ini.

12. Anisatul Ma'rifah yang selalu meluangkan waktu menemani penulis menyelesaikan pengerjaan skripsi serta memberikan support disaat masa sulit pengerjaan skripsi ini.
13. Teman seperantauanku Nurul dan Dika yang telah kebersamai penulis selama menempuh studi di fakultas hukum. Terimakasih telah menjadi teman dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana telah banyak membantu penulis demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis pribadi serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan tentu saja bagi almamater tercinta Universitas Diponegoro.

Semarang,  
Penulis

Mekar Kusuma Dewi

## ABSTRAK

Hak indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak terdaftar dengan memberikan perlindungan terhadap suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Jeruk Pamelon Kabupaten Magetan merupakan salah satu potensi Indikasi Geografis, namun sampai saat ini jeruk pamelon belum terdaftar sebagai produk indikasi geografis. Tidak terdaptarnya jeruk pamelon sebagai produk indikasi geografis dapat mengakibatkan kerugian dengan kemungkinan dapat di kalim oleh pihak lain karena tidak terlindungi secara hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah jeruk pamelon memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis dan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Magetan untuk mendaftarkan jeruk pamelon sebagai produk indikasi geografis.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Magetan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini menjelaskan bahwa Jeruk Pamelon Kabupaten Magetan memenuhi persyaratan untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selaku lembaga yang berwenang melakukan upaya untuk menggerakkan program perlindungan indikasi geografis melalui kerjasama dengan beberapa dinas terkait yaitu dinas pariwisata dan dinas koperasi dan usaha mikro untuk mengkaji dan mengevaluasi produk yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Jeruk Pamelon**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Jenis Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Lokasi Penelitian .....	14

6. Metode Analisis Data .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
G. Orisinalitas Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Perlindungan Hukum .....	20
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	20
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	21
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	22
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	22
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	23
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	28
C. Indikasi Geografis.....	30
1. Definisi Indikasi Geografis .....	30
2. Unsur Indikasi Geografis .....	32
3. Proses Pengajuan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis.....	34
4. Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis .....	43
5. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis.....	44
D. Tanaman Jeruk Pameló .....	45
1. Morfologi Jeruk Pameló.....	45
2. Persyaratan Tumbuh.....	45

3. Kandungan Gizi.....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Syarat Jeruk Pamelو Untuk Mendapatkan Perlindungan Indikasi Geografis dan Bentuk Perlindungan Hukumnya .....	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Magetan .....	47
2. Syarat Jeruk Pamelو Untuk Mendapatkan Perlindungan Indikasi Geografis dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya .....	50
3. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis .....	57
B. Upaya Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Mendaftarkan Jeruk Pamelو Sebagai Produk Indikasi Geografis .....	59
1. Hambatan Dalam Mewujudkan Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Jeruk Pamelو .....	59
2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan Untuk Mendaftarkan Indikasi Geografis Jeruk Pamelو .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Magetan .....	48
---	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbedaan Merek Dan Indikasi Geografis .....	25
Tabel 2 Varietas Jeruk Pamelos.....	51